



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari :
 - a. UPTD Taman Kanak-Kanak;
 - b. UPTD Sekolah Dasar;
 - c. UPTD Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan satuan pendidikan formal, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan satuan pendidikan non formal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Taman Kanak-Kanak, UPTD Sekolah Dasar dan UPTD Sekolah Menengah Pertama

Pasal 3

- (1) UPTD Taman Kanak-Kanak, UPTD Sekolah Dasar dan UPTD Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di lapangan pada bidang pendidikan formal.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang bersifat fungsional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan serta ketatausahaan sesuai kedudukan satuan pendidikannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Kanak-Kanak, UPTD Sekolah Dasar dan UPTD Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan sesuai kedudukan satuan pendidikannya;
 - b. pengelolaan administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan dan analisis data pendidikan;
 - e. pemantauan gedung sekolah, sarana dan prasarana lain yang berkaitan dengan pendidikan;
 - f. penyusunan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan non formal.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang bersifat fungsional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. bimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - d. pengembangan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. penyelenggaraan program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat
- j. pelaksanaan administrasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Setiap unsur dalam UPTD mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidentil tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah, pada masing-masing kecamatan dibentuk koordinator wilayah.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinator wilayah dipimpin oleh seorang koordinator wilayah kecamatan yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pengawas Aparatur Sipil Negara lainnya.

- (4) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 16 April 2018

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 16-4-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

35.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Ngrupit
36.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Panjeng
37.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Sraten
38.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Semanding
39.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Semanding
40.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Setono
41.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Plalangan
42.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Plalangan
43.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Paringan
44.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Paringan
45.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	4 Paringan
46.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Sedah
47.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Singosaren
48.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Singosaren
49.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Wates
50.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Wates
51.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Tanjungsari
52.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Tanjungsari
53.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Mrican
54.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Mrican
55.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Mrican
56.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Jimbe
57.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Jimbe
58.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Kemiri
59.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Kemiri
60.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Kemiri
61.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Pintu
62.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Babadan
63.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Babadan
64.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Babadan
65.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Patihan Wetan
66.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Polorejo
67.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Polorejo
68.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Lembah
69.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Lembah
70.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Lembah
71.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Pondok
72.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Pondok
73.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Trisono
74.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Trisono
75.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Trisono
76.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Purwosari
77.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Purwosari
78.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Purwosari
79.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Sukosari
80.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Sukosari
81.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Sukosari

16.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Badegan
17.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Badegan
18.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Sampung
19.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Sampung
20.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Sampung
21.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Balong
22.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Balong
23.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Slahung
24.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Slahung
25.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Slahung
26.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Bungkal
27.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Bungkal
28.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Ngrayun
29.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Ngrayun
30.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Ngrayun
31.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	4	Ngrayun
32.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	5	Ngrayun
33.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	6	Satu Atap Ngrayun
34.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	7	Satu Atap Ngrayun
35.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Sambit
36.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Sambit
37.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Sambit
38.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Sawoo
39.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Sawoo
40.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Sawoo
41.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	4	Sawoo
42.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	5	Sawoo
43.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri		Mlarak
44.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Jetis
45.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Jetis
46.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Pulung
47.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Pulung
48.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Pulung
49.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Sooko
50.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Sooko
51.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Ngebel
52.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Satu Atap Ngebel
53.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Satu Atap Ngebel
54.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Jambon
55.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Satu Atap Jambon
56.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Pudak

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016